

Jenis-Jenis Wakaf di Indonesia dan Implementasinya dalam Masyarakat Dengan
Penegasan Melalui Putusan Peradilan Agama Gunung Sugih No.
2201/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Danya Sauma Salsabila, Dita Dwi Puspitasari, dan Raisha Trynanda
danyasauma410@gmail.com, ditadwipuspitasari16@gmail.com, raisharesa@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Abstrak

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, wakaf diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang mengatur syarat, prosedur, dan jenis-jenis wakaf yang dapat dilaksanakan. Penelitian ini mengkaji jenis-jenis wakaf dalam hukum positif Indonesia serta implementasinya di masyarakat, dengan penegasan melalui Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih No. 2201/Pdt.G/2020/PA.Gsg yang membatalkan wakaf atas harta bersama (gono-gini) karena tidak memenuhi syarat kepemilikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk seperti wakaf khairi, wakaf ahli, wakaf musytarak, serta wakaf benda bergerak dan wakaf uang. Implementasi wakaf produktif juga berkembang melalui berbagai lembaga filantropi, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi wakaf, kurangnya profesionalisme nazir, dan lemahnya administrasi aset wakaf. Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih memperkuat prinsip bahwa objek wakaf harus memiliki legalitas kepemilikan yang jelas. Dengan tata kelola yang baik dan dukungan regulasi, wakaf berpotensi menjadi instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci; Wakaf, Hukum Positif Indonesia, Nazir, Wakaf Produktif, Putusan Pengadilan Agama

Abstract

Waqf is an Islamic philanthropic instrument that plays an important role in the social and economic development of society. In Indonesian positive law, waqf is comprehensively regulated through Law Number 41 of 2004, which governs the requirements, procedures, and types of waqf that can be implemented. This study examines the types of waqf in Indonesian positive law and their implementation in society, with emphasis through the Decision of the Gunung Sugih Religious Court No. 2201/Pdt.G/2020/PA.Gsg, which annulled the waqf of jointly owned property (gono-gini) for not meeting ownership requirements. This study uses normative juridical methods with library research. The results show that waqf in Indonesia has developed in various forms such as charitable

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : Author

Published by : CAUSA



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

waqf, family waqf, joint waqf, as well as movable property waqf and monetary waqf. The implementation of productive waqf has also developed through various philanthropic institutions, but still faces challenges such as low literacy endowment, lack of nazir professionalism, and weak endowment asset administration. The ruling of the Gunung Sugih Religious Court reinforces the principle that endowment objects must have clear ownership legality. With good governance and regulatory support, endowment has the potential to become a strategic instrument in empowering the community's economy.

Keywords; Endowment, Indonesian Positive Law, Nazir, Productive Endowment, Religious Court Ruling

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki nilai ibadah sekaligus nilai sosial-ekonomi. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, wakaf memegang peranan penting tidak hanya sebagai amal jariyah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan aset yang produktif. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai dasar hukum yang mengatur tentang prosedur, jenis, dan tata kelola wakaf. Namun dalam praktiknya, implementasi wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya minimnya literasi masyarakat, kapasitas nazir yang terbatas, serta lemahnya pencatatan dan legalitas aset wakaf.

Selain itu, sejumlah sengketa wakaf masih terjadi di masyarakat, salah satunya sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih No. 2201/Pdt.G/2020/PA.Gsg, yang menegaskan bahwa wakaf tidak sah apabila objeknya merupakan harta bersama (gono-gini) yang belum dipisahkan secara hukum. Putusan ini memperlihatkan pentingnya kepastian hukum dan pemahaman masyarakat terhadap persyaratan wakaf, terutama terkait status kepemilikan harta. Oleh karena itu, kajian mengenai jenis-jenis wakaf serta implementasinya dalam masyarakat menjadi penting untuk memahami dinamika dan tantangan wakaf di Indonesia, sehingga dapat mengoptimalkan perannya sebagai instrumen kesejahteraan social

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan wakaf. Pendekatan ini juga dilengkapi dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap literatur hukum Islam, fatwa, serta dokumen resmi lembaga pengelola wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama RI.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Jeni-Jenis Wakaf dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengertian wakaf dalam hukum positif di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu guna dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Wakaf memiliki kedudukan hukum formal sebagai instrumen filantropi yang diatur dengan prosedur ikrar wakaf yang sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh saksi.

Jenis-jenis wakaf dalam hukum positif di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi: (1) Wakaf Khairi merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan sosial keagamaan, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lain yang memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat. (2) Wakaf Ahli merupakan wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi keluarga atau ahli waris wakif, seperti untuk pendidikan keturunan atau penggunaan bersama keluarga, sehingga manfaatnya terbatas dan tidak untuk kepentingan umum. (3) Wakaf Musytarak merupakan wakaf yang manfaatnya merupakan gabungan antara wakaf khairi dan wakaf ahli, yakni manfaatnya dirasakan oleh masyarakat umum sekaligus oleh ahli waris wakif. Contohnya adalah wakaf yang hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan sebagian untuk keluarga.

Selain klasifikasi berdasarkan tujuan pemanfaatan, wakaf juga diklasifikasikan berdasarkan objek harta wakaf yang dapat berupa benda tidak bergerak (tanah, bangunan), benda bergerak (kendaraan, logam mulia, hak kekayaan intelektual), serta wakaf uang (wakaf tunai). Dalam pelaksanaannya, wakaf harus memenuhi syarat sahnya wakaf menurut UU No. 41/2004, termasuk kepemilikan harta yang jelas dan prosedur ikrar yang sesuai. Terkait Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih No. 2201/Pdt.G/2020/PA.Gsg, putusan ini termasuk dalam kategori sengketa perkara wakaf yang menolak atau membatalkan wakaf karena wakaf dilakukan atas harta bersama perkawinan (gono-gini) yang tidak memenuhi syarat kepemilikan legal. Putusan ini menegaskan prinsip hukum bahwa wakaf harus berasal dari harta milik wakif yang jelas status kepemilikannya. Harta bersama yang belum dibagi secara hukum tidak dapat dijadikan objek wakaf yang sah. Penegasan ini penting agar wakaf terlindungi secara hukum dan tidak menimbulkan sengketa di pengadilan agama.

B. Implementasi Wakaf dalam Masyarakat Indonesia

Implementasi wakaf di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup kompleks dan beragam, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial, hukum, dan manajerial, yang memerlukan pendekatan holistik untuk mengoptimalkan potensinya sebagai instrumen filantropi dan pemberdayaan ekonomi. Wakaf bukan hanya instrumen amal biasa, tetapi menjadi sumber dana potensial yang dapat memberdayakan ekonomi umat secara signifikan bila dikelola secara profesional, dengan fokus pada pengembangan aset yang berkelanjutan dan berdampak luas. Di tengah tantangan seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial, wakaf produktif telah terbukti mampu memberikan solusi inovatif, seperti melalui investasi syariah yang menghasilkan pendapatan untuk program sosial. Namun, implementasinya sering kali terkendala oleh faktor eksternal seperti regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta internal seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.

Sejumlah lembaga filantropi dan wakaf produktif seperti Dompot Dhuafa, Global Wakaf-ACT, dan Yayasan Al-Azhar Peduli Ummat telah menunjukkan keberhasilan nyata melalui program-program wakaf produktif, yang menjadi model bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Misalnya, Pendanaan pembangunan Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi di Serang yang memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, menunjukkan bagaimana wakaf dapat diintegrasikan dengan sektor kesehatan untuk mengatasi masalah akses layanan medis di daerah terpencil. Contoh lain adalah pengelolaan lumbung pangan oleh Global Wakaf yang memberdayakan lebih dari 1.000 petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional, dengan pendekatan bisnis yang menggabungkan teknologi pertanian modern dan prinsip syariah. Selain itu, program Desa Berdaya di Nusa Tenggara Timur berhasil meningkatkan kapasitas petani dan pendapatan mereka hingga 30%, mengurangi angka kemiskinan setempat melalui pelatihan, akses modal, dan pengembangan produk pertanian yang berkelanjutan.

Keberhasilan-keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penerapan pengelolaan profesional dengan manajemen modern berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang

memastikan bahwa setiap rupiah wakaf digunakan secara efisien dan berdampak maksimal. Lembaga-lembaga pengelola wakaf menggunakan teknologi digital, seperti platform crowdfunding wakaf, yang mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai, bahkan dari kalangan milenial yang lebih akrab dengan teknologi. Edukasi dan kampanye masif melalui seminar, media sosial, dan kerja sama dengan pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat wakaf produktif, sehingga partisipasi tidak hanya dari individu kaya, tetapi juga dari masyarakat menengah ke bawah. Ini menciptakan ekosistem wakaf yang inklusif, di mana wakaf tunai kecil-kecilan dapat terkumpul menjadi dana besar untuk proyek sosial.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan berat dalam implementasi wakaf di Indonesia, yang jika tidak diatasi, dapat menghambat pertumbuhan wakaf sebagai instrumen ekonomi. Pertama, tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terkait wakaf masih rendah, sehingga berpengaruh pada partisipasi dan tata kelola, dengan banyak orang yang masih menganggap wakaf sebagai kegiatan tradisional tanpa potensi bisnis. Kedua, kapasitas nazir masih terbatas dalam hal profesionalisme dan kompetensi manajerial, sering kali sibuk dengan tugas keagamaan lainnya sehingga kurang fokus mengelola wakaf secara optimal, yang berujung pada pengelolaan yang kurang efisien. Ketiga, masalah administrasi berupa pencatatan wakaf yang belum terintegrasi dan terkadang birokrasi yang rumit menyebabkan kurang transparan dan rentan sengketa, terutama bila dokumen ikrar dan sertifikat wakaf tidak lengkap, sehingga aset wakaf bisa hilang atau disalahgunakan.

Kasus pembatalan wakaf harta bersama perkawinan (gono-gini) seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih No. 2201/Pdt.G/2020/PA.Gsg menjadi pelajaran penting dalam implementasi wakaf, menunjukkan bahwa tanpa kepatuhan terhadap syarat hukum, wakaf dapat gagal dan menimbulkan kerugian. Kasus ini menegaskan bahwa wakaf yang sah harus bersumber dari harta milik wakif yang status kepemilikannya jelas dan bukan dari harta bersama yang belum dibagi secara hukum, karena harta gono-gini masih melibatkan hak pasangan. Wakaf atas harta bersama yang belum dipisahkan memiliki risiko batal karena hukum menuntut kepemilikan yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa, yang bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap instrumen wakaf. Oleh karena itu, sistem pencatatan dan formalitas pengikatan wakaf harus diperkuat dengan ikrar yang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan prosedur sertifikasi agar legalitas harta wakaf terlindungi, mencegah pembatalan yang bisa menghentikan program sosial.

Dari aspek pengelolaan, pentingnya good waqf governance semakin diakui sebagai kunci keberhasilan, karena ia memastikan bahwa wakaf dikelola dengan standar tinggi untuk mencapai tujuan filantropi dan ekonomi. Lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengadopsi prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, membantu nazir dan pengelola wakaf dalam menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi umat secara produktif dan berkelanjutan, dengan laporan keuangan yang terbuka dan audit independen. Upaya penguatan kapasitas nazir, penggunaan teknologi informasi, serta edukasi sistematis kepada masyarakat menjadi strategi utama dalam mengatasi hambatan dan memaksimalkan potensi wakaf, sehingga wakaf tidak hanya menjadi amal, tetapi juga mesin penggerak ekonomi syariah.

Secara lebih luas, implementasi wakaf di Indonesia mencerminkan potensi besar untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi, tetapi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Contoh dari Dompot Dhuafa menunjukkan bagaimana wakaf dapat membangun infrastruktur kesehatan yang berkelanjutan, sementara Global Wakaf-ACT menginspirasi pengembangan pertanian yang ramah lingkungan. Tantangan literasi dapat diatasi melalui program pendidikan di sekolah, yang mengintegrasikan wakaf ke dalam kurikulum, sehingga generasi muda lebih paham dan terlibat. Kapasitas nazir perlu ditingkatkan melalui pelatihan manajerial, agar mereka bisa fokus pada pengelolaan aset tanpa terganggu tugas keagamaan lainnya.

Masalah administrasi juga dapat diminimalkan dengan digitalisasi, seperti sistem online untuk pencatatan wakaf yang terintegrasi dengan database nasional, mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi. Putusan pengadilan seperti yang di Gunung Sugih menjadi pengingat bahwa hukum harus ditaati, mendorong reformasi regulasi untuk memudahkan proses wakaf tanpa mengorbankan keamanan hukum. Good waqf governance oleh BWI menunjukkan bahwa profesionalisme adalah kunci, dengan adopsi standar internasional untuk akuntabilitas.

Akhirnya, dengan strategi yang tepat, wakaf dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan Indonesia, memberikan manfaat jangka panjang bagi umat dan masyarakat luas. Edukasi berkelanjutan, inovasi teknologi, dan penguatan hukum akan memastikan bahwa wakaf berkembang secara berkelanjutan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan. Wakaf produktif bukan hanya mimpi, tetapi realitas yang dapat dicapai dengan komitmen bersama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum positif Indonesia telah mengatur wakaf secara komprehensif melalui UU No. 41 Tahun 2004, termasuk jenis-jenis wakaf seperti wakaf khairi, wakaf ahli, wakaf musytarak, serta wakaf benda bergerak dan wakaf uang. Implementasi wakaf di masyarakat menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama pada model wakaf produktif yang mampu berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi, kurangnya profesionalisme nazir, dan lemahnya administrasi pencatatan wakaf masih menjadi hambatan dalam pengelolaan yang optimal.

Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih No. 2201/Pdt.G/2020/PA.Gsg menegaskan pentingnya kejelasan status kepemilikan objek wakaf sebagai salah satu syarat sahnya wakaf, sehingga wakaf atas harta bersama yang belum dibagi tidak dapat dilegalkan. Dengan meningkatkan tata kelola wakaf (good waqf governance), digitalisasi administrasi, serta penguatan peran lembaga wakaf, potensi besar wakaf dalam kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat dapat lebih dioptimalkan.

Daftar Pustaka

- Badan Wakaf Indonesia. (2022). Buku pintar wakaf. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Dasar mengenai wakaf.
- Riski Rimanto. (2018). Literasi wakaf serta model pengelolaan wakaf produktif pada PUSPAS (Skripsi). Universitas Airlangga, Surabaya.
- Syamsul Huda, & Kurniawan, A. (2025). Optimalisasi potensi wakaf di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Manajemen Syariah*, 5(2), 123-134.
- Wahyudi, A., & Fadli, M. (2024). Peluang dan tantangan implementasi wakaf produktif di era modern. *Wakafmulia.org*.
- Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih No. 2201/Pdt.G/2020/PA.Gsg. (2020). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Wardani, R. (2024). Studi kasus keberhasilan program wakaf produktif di Indonesia. *Wakafmulia.org*.
- Hukumonline. (2022, March 29). Aturan wakaf di Indonesia.
- Prudential Syariah. (2025, November 24). Hukum wakaf dalam Islam: Jenis, manfaat, dan cara pelaksanaan.